

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 452 /KPTS/DISPORA/2022

TENTANG

PENETAPAN PESERTA CALON PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN CALON PASKIBRAKA TINGKAT NASIONAL TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 pada tanggal 17 Agustus 2022 telah diadakan seleksi Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Nasional yang merupakan wakil dari Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Tim Seleksi telah berhasil memilih calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan calon Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penetapan Peserta Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2022;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 19);

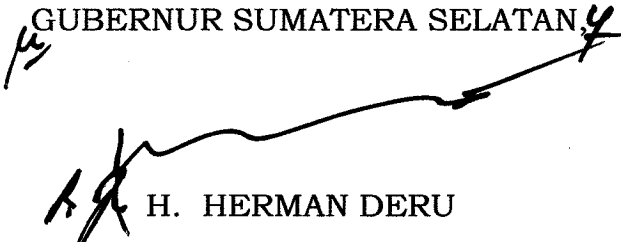
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peserta Calon Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Calon Paskibraka Tingkat Nasional Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada seluruh Anggota Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan diikutsertakan dalam Pelatihan Paskibraka Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI di Jakarta
cq. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan